

**ANALISIS TERHADAP PENDAPAT IMĀM AḤMAD
IBN ḤANBAL TENTANG 'IDDAH BAGI WANITA ZINA
DAN IMPLIKASINYA DI INDONESIA**



SKRIPSI

**DIAJUKAN KEPADA FAKULTAS SYARI'AH
INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI SUNAN KALIJAGA YOGYAKARTA
UNTUK MEMENUHI SEBAGIAN DARI SYARAT-SYARAT GUNA
MEMPEROLEH GELAR SARJANA DALAM HUKUM ISLAM**

**OLEH :
SYAIFUL ANWAR
NIM : 95352411**

DIBAWAH BIMBINGAN

- 1. Drs. H. A. MALIK MADANIY, MA**
- 2. Drs. MAKHRUS MUNAJAT, M.Hum**

**AL-AḤWĀL ASY-SYAKHṢIYYAH
FAKULTAS SYARI'AH
AL-JĀMI'AH AL-ISLĀMIYYAH AL-ḤUKŪMIYYAH
INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI
SUNAN KALIJAGA
YOGYAKARTA
2001**

ABSTRAK

Para ulama berbeda pendapat dalam menentukan ada atau tidaknya 'iddah bagi wanita yang berzina baik dia hamil atau tidak. Sebab konsekuensi hukum yang timbul selanjutnya adalah mengarah pada sah atau tidaknya melakukan akad bagi seorang pria baik yang menghamilinya ataupun yang bukan menghamilinya. Dengan adanya perbedaan pendapat tentang ada atau tidaknya 'iddah bagi wanita yang berbuat zina, maka dengan memperhatikan factor masalah diantara pendapat yang berbeda itu tentu ada yang sesuai dan ada yang tidak sesuai untuk diaplikasikan pada situasi dan kondisi masyarakat Islam Indonesia pada umumnya.

Jenis penelitian ini adalah penelitian pustaka (library research), dan sifat penelitiannya deskriptif-analitik. Sesuai dengan pokok masalah maka pendekatan yang digunakan dalam penelitian ini adalah normative-yuridis. Data yang terkumpul kemudian dianalisis dengan menggunakan metode deduktif dan induktif.

Imam Ahmad Ibn Hanbal berpendapat bahwa wanita yang berzina, hamil atau tidak , mempunyai 'iddah. Al-Qur'an dan as-Sunnah tidak mengatur secara tegas mengenai 'iddah bagi wanita zina. Karena itu para ulama berbeda pendapat tentang ada atau tidaknya 'iddah bagi wanita tersebut. Pendapat yang terkuat dan paling sesuai dengan situasi dan kondisi masyarakat Islam di Indonesia adalah pendapat jumhur ulama yang mengatakan bahwa wanita zina tidak mempunyai masa 'iddah, sehingga ia boleh menikah baik dengan lelaki yang berzina dengannya ataupun lelaki lain walaupun wanita tersebut dalam keadaan hamil tanpa harus menunggu anak yang dikandungnya lahir. Hal ini lebih maslahat bagi masyarakat Islam di Indonesia pada umumnya.

Key word: 'iddah, wanita zina, Hukum Islam di Indonesia

Drs. H. A. MALIK MADANIY, MA
DOSEN FAKULTAS SYARI'AH
IAIN SUNAN KALIJAGA
YOGYAKARTA

NOTA DINAS

Hal : Skripsi Saudara
Syaiful Anwar

Kepada Yth.
Bpk. Dekan Fakultas Syari'ah
IAIN Sunan Kalijaga
Yogyakarta

di Yogyakarta

Assalamu'alaikum wr. wb.


Setelah membaca, meneliti, mengoreksi dan mengadakan perbaikan seperlunya, maka kami selaku pembimbing I, berpendapat bahwa skripsi saudara Syaiful Anwar yang berjudul : **"ANALISIS TERHADAP PENDAPAT IMĀM AHMAD IBN HANBAL TENTANG 'IDDAH BAGI WANITA ZINA DAN IMPLIKASINYA DI INDONESIA"** sudah dapat diajukan sebagai salah satu syarat untuk memperoleh gelar sarjana dalam Hukum Islam dan untuk selanjutnya dapat segera dimunaqasyahkan.

Sebelumnya kami ucapkan banyak terima kasih, semoga skripsi ini dapat memberikan manfaat. Amin.

Wassalamu'alaikum wr. wb.

Yogyakarta, 10 Mei 2001 M
16 Safar 1422 H

Pembimbing I


Drs. H. A. Malik Madaniy, MA
NIP : 150 182 698

Drs. MAKHRUS MUNAJAT, M.Hum
DOSEN FAKULTAS SYARI'AH
IAIN SUNAN KALIJAGA
YOGYAKARTA

NOTA DINAS

H a l : Skripsi Saudara
Syaiful Anwar

Kepada Yth.
Bpk. Dekan Fakultas Syari'ah
IAIN Sunan Kalijaga
Yogyakarta

di Yogyakarta

Assalamu'alaikum wr. wb.


Setelah membaca, meneliti, mengoreksi dan mengadakan perbaikan seperlunya, maka kami selaku pembimbing II, berpendapat bahwa skripsi saudara Syaiful Anwar yang berjudul : **"ANALISIS TERHADAP PENDAPAT IMĀM AḤMAD IBN ḤANBAL TENTANG 'IDDAH BAGI WANITA ZINA DAN IMPLIKASINYA DI INDONESIA"** sudah dapat diajukan sebagai salah satu syarat untuk memperoleh gelar sarjana dalam Hukum Islam dan untuk selanjutnya dapat segera dimunaqasyahkan.

Sebelumnya kami ucapkan banyak terima kasih, semoga skripsi ini dapat memberikan manfaat. Amin.

Wassalamu'alaikum wr. wb.

Yogyakarta, 10 Mei 2001 M
16 Šafar 1422 H

Pembimbing II


Drs. Makhrus Munajat, M.Hum
NIP : 150 260 055

PENGESAHAN

Skripsi berjudul

ANALISIS TERHADAP PENDAPAT IMAM AHMAD IBN HANBAL TENTANG 'IDDAH BAGI WANITA ZINA DAN IMPLIKASINYA DI INDONESIA

Yang disusun oleh :

Syaiful Anwar

NIM : 95352411

Telah dimunaqasyahkan di depan sidang munaqasyah pada tanggal 5 Juni 2001 M/13 Rabi' al-Awwal 1422 H, dan dinyatakan telah dapat diterima sebagai salah satu syarat guna memperoleh gelar sarjana dalam Hukum Islam.

5 Juni 2001 M


Yogyakarta,

13 Rabi' al-Awwal 1422 H




PANITIA MUNAQASYAH


Ketua Sidang


Dra. Hj. Tjut Intan
NIP : 150 010 453


Pembimbing I


Drs. H.A. Malik Madaniy, MA
NIP : 150 182 698


Penguji I


Drs. H.A. Malik Madaniy, MA
NIP : 150 182 698


Sekretaris Sidang


Drs. M. Rizal Qosim, M.SI
NIP : 150 256 649

Pembimbing II


Drs. Makhrus Munajat, M.Hum
NIP : 150 260 055

Penguji II


Drs. Abdul Halim, M.Hum
NIP : 150 242 804

KATA PENGANTAR

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

الحمد لله الذى علم بالقلم. علم الانسان ما لم يعلم. اشهد ان لا اله الا الله واشهد ان محمدا رسول الله. والصلاة والسلام على سيدنا محمد خير الانام. وعلى اله وصحبه ذوى الكرم. اما بعد.

Segala puji bagi Allah, Tuhan semesta alam. Hanya kepada-Nya kami mohon pertolongan. Hanya kepadanya pula kami berserah diri.

Salawat serta salam mudah-mudahan senantiasa tercurahkan kepada Nabi Muhammad SAW., yang telah menunjukan kepada umatnya dari alam kegelapan menuju alam yang terang benderang – *min az-zulumat ilā an-nūr* – di bawah naungan panji-panji Islam.

Alhamdulillah berkat rahmat, taufiq dan hidayah-Nya, penyusun dapat menyelesaikan pembuatan skripsi ini.

Harus diakui bahwa dalam pembuatan skripsi ini terdapat banyak sekali kekurangannya dan jauh dari sempurna. Karena itu, penyusun menyampaikan banyak terima kasih kepada para pihak yang telah membantu secara tulus dan ikhlas, baik secara moril maupun spirituil atas terselesaikannya pembuatan skripsi ini.


Pada kesempatan yang baik ini, penyusun juga menyampaikan rasa terima kasih yang tak terhingga kepada :

1. Bapak Dekan Fakultas Syari'ah IAIN Sunan Kalijaga Yogyakarta beserta seluruh stafnya.

2. Bapak Drs. H. A. Malik Madaniy, MA dan Bapak Drs. Makhrus Munajat, M.Hum, selaku Pembimbing I dan Pembimbing II, yang dengan ikhlas meluangkan waktu, mengorbankan tenaga dan mencurahkan fikirannya serta memberikan saran-saran yang sangat berarti dalam penyusunan skripsi ini.

Akhirnya, hanya kepada Allah-lah penyusun berlandung dan memohon pertolongan. Penyusun hanya bisa berdo'a, semoga amal baik mereka diterima di sisi-Nya dan mendapat balasan yang berlipat ganda. Penyusun berharap, semoga skripsi ini dapat memberikan manfaat, khususnya bagi penyusun dan bagi pembaca pada umumnya. Amin.

I Mei 2001 M
Yogyakarta, _____
7 Safar 1422 H

Penyusun

SYAIFUL ANWAR
NIM : 95352411

SISTEM TRANSLITERASI ARAB-INDONESIA

Transliterasi kata-kata Arab yang dipakai dalam penyusunan skripsi ini berpedoman pada Surat Keputusan Bersama Menteri Agama dan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia tertanggal 22 Januari 1988 Nomor: 157/1987 dan 0593b/1987

A. Konsonan Tunggal

Arab	Latin	Arab	Latin
ا	Alif	tidak dilambangkan	tidak dilambangkan
ب	ba'	b	be
ت	ta'	t	te
ث	sa'	ṣ	es (dengan titik di atas)
ج	jim	j	je
ح	ha	ḥ	ha (dengan titik di bawah)
خ	kha'	kh	ka dan ha
د	dal	d	de
ذ	zal	ẓ	zet (dengan titik di atas)
ر	ra'	r	er
ز	zai	z	zet
س	sin	s	es
ش	syin	sy	es dan ye
ص	sad	ṣ	es (dengan titik di bawah)
ض	dad	ḍ	de (dengan titik di bawah)
ط	ta'	ṭ	te (dengan titik di bawah)
ظ	za'	ẓ	zet (dengan titik di bawah)
ع	'ain	‘	koma terbalik di atas
غ	gain	g	ge
ف	fa'	f	ef
ق	qaf	q	qi
ك	kaf	k	ka
ل	lam	l	el
م	mim	m	em
ن	nun	n	en
و	waw	w	w
هـ	ha'	h	ha
ء	hamzah	’	apostrof
ي	ya'	y	ye

B. Konsonan Rangkap Karena *Syaddah* ditulis rangkap

متعددة	ditulis	<i>Muta'addidah</i>
عدة	ditulis	<i>'iddah</i>

C. *Ta' marbutah* di akhir kata

1. Bila dimatikan ditulis *h*

حكمة	ditulis	<i>Hikmah</i>
جزية	ditulis	<i>jizyah</i>

(ketentuan ini tidak diperlukan kata-kata Arab yang sudah terserap dalam bahasa Indonesia, seperti salat, zakat dan sebagainya, kecuali bila dikehendaki lafal aslinya).

- a. Bila diikuti dengan kata sandang 'al' serta bacaan kedua itu terpisah, maka ditulis dengan *h*

كرامة الأولياء	ditulis	<i>Karāmah al-auliā'</i>
----------------	---------	--------------------------

- b. Bila *ta' marbutah* hidup atau dengan harakat, fathah, kasrah dan dammah ditulis *t*

زكاة الفطرة	ditulis	<i>zakātul fitrah</i>
-------------	---------	-----------------------

D. Vokal Pendek

ا	fathah	ditulis	a
إ	kasrah	ditulis	i
أ	dammah	ditulis	u

E. Vokal Panjang

1	Fathah + alif جاهلية	ditulis	<i>ā</i> <i>jāhiliyyah</i>
2	fathah + ya' mati نسي	ditulis	<i>ā</i> <i>tansā</i>
3	kasrah + ya' mati كريم	ditulis	<i>ī</i> <i>karīm</i>
4	dammah + wawu mati فروع	ditulis	<i>ū</i> <i>furūd</i>

F. Vokal Rangkap

1	Fathah + ya' mati بينكم	ditulis	ai bainakum
2	fathah + wawu mati قول	ditulis	au qaul

G. Vokal Pendek yang berurutan dalam satu kata dipisahkan dengan apostrof

أنتم	Ditulis	a'antum
أعدت	Ditulis	u'iddat
لئن شكرتم	Ditulis	la'in syakartum

H. Kata Sandang Alif + Lam

a. Bila diikuti huruf *Qomariyyah*

القرآن	ditulis	al-Qur'ān
القياس	ditulis	al-Qiyās

b. Bila diikuti huruf *Syamsiyyah* ditulis dengan menggunakan huruf *Syamsiyyah* yang mengikutinya, serta menghilangkan huruf / (el)nya.

السماء	ditulis	as-Samā'
الشمس	ditulis	asy-Syams

I. Penulisan kata-kata dalam rangkaian kalimat

Ditulis menurut bunyi atau pengucapannya dan menulis penulisannya.

ذوي القروض	ditulis	zawīl furūd atau zawī al-furūd
أهل السنة	ditulis	ahlussunnah atau ahl al-sunnah

DAFTAR ISI

	Halaman
HALAMAN JUDUL	i
NOTA DINAS	ii
LEMBAR PENGESAHAN	iv
KATA PENGANTAR	v
TRANSLITERASI	vii
DAFTAR ISI	x
BAB I : PENDAHULUAN	1
A. Latar Belakang Masalah	1
B. Pokok Masalah	6
C. Tujuan dan Kegunaan	6
D. Telaah Pustaka	7
E. Kerangka Teoretik	9
F. Metode Penelitian	14
G. Sistematika Pembahasan	15
BAB II : TINJAUAN UMUM TENTANG ‘IDDAH	17
A. Pengertian dan Dasar Hukum ‘Iddah	17
B. Macam-Macam ‘Iddah	23
C. Kewajiban Wanita dalam Masa ‘Iddah	34
D. Hak Wanita Selama Masa ‘Iddah	36
E. Hikmah Disyari’atkannya ‘Iddah	38

BAB III : IMĀM AḤMAD IBN ḤANBAL DAN PENDAPATNYA	
TENTANG ‘IDDAH BAGI WANITA ZINA.....	41
A. Biografi Imām Aḥmad ibn Ḥanbal	41
B. Pendapat Imām Aḥmad ibn Ḥanbal tentang ‘iddah bagi Wanita Zina	50
C. Metode Istinbāt Hukum Imām Aḥmad ibn Ḥanbal tentang ‘Iddah bagi Wanita Zina	53
BAB IV : ANALISIS PENDAPAT IMĀM AḤMAD IBN ḤANBAL.....	65
A. Analisis terhadap Metode Istinbāt Hukum Imām Aḥmad ibn Ḥanbal tentang ‘Iddah bagi Wanita Zina	66
B. Implikasi Pendapat Imām Aḥmad ibn Ḥanbal bagi Kemaslahatan Masyarakat Islam di Indonesia	72
BAB V : PENUTUP..	81
A. Kesimpulan	84
B. Saran-Saran	85
DAFTAR PUSTAKA	86
LAMPIRAN-LAMPIRAN.....	I
A. Terjemahan	I
B. Biografi Ulama	VIII
C. Curriculum Vitae	X

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Kehadiran fiqh ternyata mengiringi pasang surut perkembangan Islam, bahkan secara dominan, fiqh-terutama fiqh abad pertengahan-mewarnai dan memberi corak bagi perkembangan Islam dari masa ke masa.¹⁾

Munculnya mazhab-mazhab fiqh pada waktu itu merupakan puncak kejayaan dari perjalanan kesejarahan fiqh.²⁾ Pada masa ini pula ilmu-ilmu ḥadīṣ, ilmu-ilmu yang bersangkutan dengan al-Qur'ān, ilmu fiqh, juga ijtihad,³⁾ semuanya berkembang dengan pesat. Semua ilmu-ilmu itu mulai dibukukan, kodifikasi hukum dari setiap mazhab juga telah sempurna, sehingga fatwa-fatwa para *Ahli Qiyās* kenamaan ikut juga dibukukan.⁴⁾

Diantara pemuka-pemuka mazhab terbesar yang muncul pada masa itu adalah Abū Ḥanīfah an-Nu'mān ibn Ṣābit, Mālik ibn Anas, al-Laiṣ ibn Sa'ād,

¹⁾ Mun'im A. Sirry, *Sejarah Fiqh Islam: Sebuah Pengantar*, (Surabaya : Risalah Gusti, 1995), hlm. 1.

²⁾ *Ibid.*, hlm. 76.

³⁾ Ijtihad menurut ulama ahli usul adalah mencurahkan daya kemampuan untuk menghasilkan hukum syara' dari dalil-dalil syara' secara terperinci, lihat 'Abd al-Wahhāb Khallāf, *'Ilm Uṣūl al-Fiqh*, (Beirut : Dār al-'Ilm, 1978 M/1398 H), hlm. 316.

⁴⁾ Umar Hasyim, *Membahas Khilafiyah: Memecah Persatuan, Wajib Bermazhab dan Pintu Ijtihad Tertutup (?)*, (Surabaya : PT. Bina Ilmu, 1995), hlm. 66

'Abd ar-Rahmān al-Auza'ī, Muḥammad ibn Idrīs asy-Syāfi'ī, Aḥmad ibn Ḥanbal, Dāwūd ibn 'Alī az-Zāhiri dan Ibn Jarīr at-Ṭabarī.⁵⁾

Pada perkembangan selanjutnya, mazhab-mazhab fiqh yang masih berkembang dan bertahan sampai saat ini serta paling banyak pengikutnya adalah mazhab Ḥanafī, Mālikī, Syāfi'ī dan Ḥanbalī. Mereka itulah yang kemudian dikenal dengan *Imām-Imām Ahl as-Sunnah*.⁶⁾ Mereka mempunyai karakteristik, teori dan formula yang berbeda. Mazhab Ḥanafī bercorak rasionalis, Mālikī cenderung tradisional, Syāfi'ī yang moderat dan Ḥanbalī yang fundamentalis.⁷⁾

Keempat mazhab tersebut, dalam masalah-masalah fiqh cenderung berbeda satu sama lain. Hal ini dikarenakan perbedaan dalam menggunakan dasar pengambilan hukumnya. Hal ini menyebabkan pula berbedanya pendapat dalam menetapkan hukum Islam.⁸⁾

Salah satu penetapan hukum Islam yang menjadi perdebatan para ulama adalah masalah yang berkaitan dengan pernikahan. Suatu pernikahan tidak selamanya berjalan mulus, adakalanya terjadi perceraian baik perceraian yang dijatuhkan suami kepada istrinya ketika masih hidup (*cerai hidup*) ataupun perceraian karena kematian suaminya (*cerai mati*).

⁵⁾ T.M. Haṣbi Ash-Shiddieqy, *Pengantar Hukum Islam*, (Jakarta : Bulan Bintang, 1975), II : 28.

⁶⁾ Muṣṭafā Muḥammad asy-Syak'ah, *Islām bilā Mazāhib*, (Beirut : Dār an-Nahḍah al-'Arabiyyah, t.t.), hlm. 441.

⁷⁾ Mun'im A. Sirry, *Sejarah*., hlm. 63.

⁸⁾ Umar Hasyim, *Membahas*., hlm. 39.

Perceraian bagi seorang wanita (bekas istri) menimbulkan suatu ketentuan baru yang harus dijalankan oleh wanita tersebut yang dinamakan 'iddah. 'Iddah adalah masa tunggu bagi seorang wanita yang telah bercerai dengan suaminya baik *cerai mati* ataupun *cerai hidup*.⁹⁾

'Iddah ini gunanya adalah untuk mengetahui kandungan wanita yang telah bercerai apakah berisi atau tidak, sebab setiap anak harus jelas siapa bapaknya. Disamping itu, 'iddah juga dimaksudkan untuk memberi kesempatan berfikir bagi suami yang telah bercerai untuk melakukan perkawinan lagi dalam rangka pembinaan rumah tangga kembali setelah putusnya hubungan perkawinan dengan istrinya terdahulu.¹⁰⁾

Sementara itu, 'iddah sebenarnya sudah dikenal sejak zaman jahiliyah. Mereka hampir tidak pernah meninggalkan kebiasaan 'iddah. Tatkala Islam datang, kebiasaan itu tetap diakui dan dijalankan terus karena adanya beberapa maslahat. Para ulama sepakat bahwa 'iddah itu hukumnya wajib. Bukti penetapannya terdapat dalam al-Qur'ān dan as-Sunnah, antara lain :

وَاللّٰى يَسْنُ مِنَ الْحَيْضِ مِنْ نِسَائِكُمْ اِنْ اَرْتَبْتُمْ فَعِدَّتُهُنَّ ثَلَاثَةَ اشْهُرٍ وَاللّٰى
لَمْ يَحْضُنَّ¹¹⁾

⁹⁾ Mar'ā ibn Yūsuf al-Ḥanbalī, *Dalīl at-Ṭālib*, (ttp. : Mansyūrāt al-Maktabah al-Islāmī, 1969 M/1389 H), hlm. 275.

¹⁰⁾ Djamil Latif, *Aneka Hukum Perceraian di Indonesia*, (Jakarta : Ghalia Indonesia, 1985), hlm. 79.

¹¹⁾ At-Ṭalāq (65) : 4.

قال رسول الله صلى الله عليه وسلم لفاطمة بنت قيس : اعتدي في بيت ابن ام مكتوم¹²⁾

Sebenarnya 'iddah ini adalah masalah yang biasa dan lumrah. Namun ketika dihadapkan pada situasi dan kondisi yang spesifik akan muncul problem dalam menetapkan hukumnya. Salah satu kasus yang terjadi dalam masyarakat adalah berkembangnya pergaulan bebas antara pria dan wanita, sehingga banyak wanita yang hamil setelah terlebih dahulu mereka melakukan hubungan seksual dengan pria pasangannya sebelum dilakukan akad nikah secara sah.

Penyaluran seks di luar perkawinan yang sah, Islam menamakannya dengan zina. Zina adalah hubungan kelamin antara pria dan wanita di luar pernikahan yang sah atau di luar hubungan dengan budak sendiri (*amah*) dan tidak ada *syubhat* (keliru).¹³⁾

Dalam kasus di atas, para ulama berbeda pendapat dalam menentukan ada atau tidaknya 'iddah bagi wanita yang berzina baik dia hamil atau tidak. Sebab konsekuensi hukum yang timbul selanjutnya adalah mengarah pada sah atau tidaknya melakukan akad nikah bagi seorang pria baik yang menghamilinya ataupun yang bukan menghamilinya.

Wanita yang berzina tidak mempunyai masa 'iddah. Demikianlah pendapat golongan Ḥanafī, Syāfi'ī dan Ṣaurī. Begitu pula pendapat Abū Bakar

¹²⁾ At-Turmuḏī, *Sunan at-Turmuḏī*, "Kitāb an-Nikāḥ", Bāb mā jā'a an lā yakhtub ar-rajul 'alā khitbah akhih, (utp.: Dār al-Fikr, t.t.), II: 301-302, Ḥadīṣ nomor 114, Ḥadīṣ diriwayatkan dari Abū Bakar ibn Abī al-Jahm.

¹³⁾ Dirjen Binbaga Islam Depag RI, *Ensiklopedi Islam*, (Jakarta : Depag RI, 1992/1993), III : 1332.

dan 'Umar.¹⁴⁾ Dengan demikian seorang laki-laki boleh melakukan akad nikah dengan wanita yang pernah berzina, boleh mencampurinya (sesudah akad), sekalipun dia dalam keadaan hamil.¹⁵⁾ Namun golongan Hanafī menambahkan bahwa sekalipun nikahnya sah tetapi belum boleh mencampurinya sebelum anak yang dikandung wanita itu lahir (dan baru sesudah itu boleh dicampuri).¹⁶⁾ Sedangkan Ahmad ibn Hanbal berpendapat bahwa wanita yang berzina wajib 'iddah.¹⁷⁾ Jika dia tidak hamil maka 'iddahnya dengan tiga kali haid dan pada riwayat lain dengan satu kali haid.¹⁸⁾ Jika ia hamil, 'iddahnya sampai melahirkan.¹⁹⁾ Jadi wanita tersebut tidak sah melakukan akad nikah.

Dengan adanya perbedaan pendapat tentang ada atau tidaknya 'iddah bagi wanita yang berbuat zina, maka dengan memperhatikan faktor maslahat di antara pendapat yang berbeda itu tentu ada yang sesuai dan ada yang tidak sesuai untuk diaplikasikan pada situasi dan kondisi masyarakat Islam Indonesia pada umumnya.

Sementara itu, dalam Kompilasi Hukum Islam (KHI) pasal 53 disebutkan:

¹⁴⁾ As-Sayyid Sābiq, *Fiqh as-Sunnah*, (Beirut: Dār al-Kitāb al-'Arabī, 1392 H/ 1973 M), II: 331-332.

¹⁵⁾ Muḥammad Jawād Mugniyyah, *al-Aḥwāl asy-Syakhṣiyyah 'alā al-Mazāhib al-Khamsah*, (Beirut: Dār al-'ilm li al-Malāyīn, 1964), hlm. 152-153.

¹⁶⁾ *Ibid.*

¹⁷⁾ As-Sayyid Sābiq, *Fiqh*, II: 332.

¹⁸⁾ Ibn Qudāmah, *al-Mughnī*, (ttp.: Maktabah al-Jumhūriyyah al-'Arabiyyah, t.t.), VI: 545.

¹⁹⁾ *Ibid.*, hlm. 601.

- (1) Seorang wanita hamil di luar nikah, dapat dikawinkan dengan pria yang menghamilinya.
- (2) Perkawinan dengan wanita hamil yang disebut ayat (1) dapat dilangsungkan tanpa menunggu lebih dahulu kelahiran anaknya.
- (3) Dengan dilangsungkannya perkawinan pada saat wanita hamil, tidak diperlukan perkawinan ulang setelah anak yang dikandung lahir.²⁰⁾

Berangkat dari latar belakang di atas, penyusun mencoba untuk menganalisa pendapat Imām Aḥmad ibn Ḥanbal tersebut dengan judul “ANALISIS TERHADAP PENDAPAT IMĀM AḤMAD IBN ḤANBAL TENTANG ‘IDDAH BAGI WANITA ZINA DAN IMPLIKASINYA DI INDONESIA”.

B. Pokok Masalah

Berdasarkan latar belakang masalah di atas, dapat dirumuskan pokok permasalahan sebagai berikut:

1. Bagaimana metode istinbāt hukum yang digunakan Imām Aḥmad ibn Ḥanbal dalam menetapkan adanya ‘iddah bagi wanita yang berbuat zina ?
2. Sejauh mana implikasi pendapat Imām Aḥmad ibn Ḥanbal tersebut bagi kemaslahatan masyarakat Islam di Indonesia pada umumnya ?

²⁰⁾ Dirjen Binbaga Islam Depag RI, *Kompilasi Hukum Islam di Indonesia*, (Bandung : Humoria Utama Press, 1991/1992), hlm. 32.

C. Tujuan dan Kegunaan

1. Tujuan

Adapun tujuan dari penelitian ini adalah :

- a. Untuk menjelaskn metode istinbāt hukum yang digunakan oleh Imām Aḥmad ibn Ḥanbal yang berkaitan dengan ‘iddah bagi wanita zina.
- b. Untuk menjelaskan sejauh mana implikasi pendapat Imām Aḥmad ibn Ḥanbal tersebut bagi kemaslahatan masyarakat Islam di Indonesia.

2. Kegunaan

Adapun kegunaan yang diharapkan dari penelitian ini adalah :

- a. Sebagai sumbangan pemikiran dalam memperkaya khazanah ilmu fiqh khususnya tentang ‘iddah bagi wanita zina menurut pendapat Imām Aḥmad ibn Ḥanbal dan metode istinbāt hukum yang digunakannya.
- b. Agar hasil studi terhadap pendapat Imām Aḥmad ibn Ḥanbal dalam masalah ‘iddah bagi wanita zina ini dapat digunakan sebagai bahan pijakan untuk penelitian selanjutnya.

D. Telaah Pustaka

Sepengatahuan penyusun, penyusun belum menemukan tulisan yang secara khusus membahas tema mengenai pendapat Imām Aḥmad ibn Ḥanbal tentang ‘iddah bagi wanita zina menjadi suatu karya ilmiah. Namun penyusun mencoba menelaah dari berbagai literatur yang tentunya terdapat kesinambungan, sehingga dapat membuahkan hasil penelitian yang memuaskan.

Sebenarnya, banyak literatur fiqh yang mengungkapkan pendapat Imām Aḥmad Ibn Ḥanbal tentang 'iddah bagi wanita zina. Namun, hanya sebatas nukilan pendapat dari Imām Aḥmad saja, tanpa menjelaskan lebih lanjut alasan-alasan yang melatarbelakangi pendapat tersebut. Biasanya pendapat Imam Ahmad tersebut dijumpai dalam kitab-kitab *fiqh muqāran* (fiqh perbandingan).

'Abd ar-Rahmān al-Jazirī dalam *Kitāb al-Fiqh 'alā al-Maḏāhib al-Arba'ah* berkesimpulan bahwa ulama maḏhab Ḥanbalī berpendapat bahwa 'iddah itu wajib bagi semua percampuran baik percampuran itu dalam akad nikah yang sah, fasid ataupun zina, baik wanita itu karena dipaksa ataupun karena kepatuhan. Bagi wanita yang berzina kemudian tidak hamil, maka 'iddahnya tiga kali haid dan bagi yang hamil 'iddahnya sampai melahirkan.²¹⁾

Dalam *Fiqh as-Sunnah*, as-Sayyid Sābiq menyebutkan bahwa habisnya masa 'iddah bagi wanita zina (yang tidak hamil) menurut Imām Aḥmad ada dua riwayat yaitu dengan tiga kali haid dan riwayat yang lain dengan satu kali haid.²²⁾ Hal senada juga dapat dijumpai dalam kitab *al-Mugnī* yang disusun oleh Ibn Qudāmah.²³⁾ Sedangkan dalam kitabnya yang lain yaitu *al-Kāfī* dan *al-Muqni'*, Ibn Qudāmah hanya menukil satu riwayat saja dari Imām Aḥmad, yaitu bahwa *istibrā'* (kekosongan rahim wanita dari janin) bagi wanita zina adalah dengan satu kali haid, karena pertalian nasab itu tidak bisa berteinu

²¹⁾ 'Abd ar-Rahmān al-Jazirī, *Kitāb al-Fiqh 'alā al-Maḏāhib al-Arba'ah*, (Beirut : Dār al-Kutub al-'Ilmiyyah, t.t.), IV: 462.

²²⁾ As-Sayyid Sābiq, *Fiqh*, II: 332.

²³⁾ Ibn Qudāmah, *al-Mugnī*, VI: 545.

dengan laki-laki yang menzinai wanita tersebut. Padahal tujuan disyari'atkannya 'iddah adalah untuk mengetahui kekosongan rahim dari janin.²⁴⁾

Sementara itu, KH. Ahmad Azhar Basyir, MA. dalam bukunya *Hukum Perkawinan Islam* menukil pendapat Imām Aḥmad yang mengatakan bahwa wanita zina yang tidak hamil tidak boleh dinikah kecuali wanita yang bersangkutan telah menjalani 'iddah (tiga kali suci bagi yang masih dapat mengalami masa haid atau tiga bulan bagi yang tidak dapat lagi atau sama sekali tidak pernah mengalami haid). Bagi wanita zina yang hamil, 'iddahnya sampai melahirkan.²⁵⁾

Kiranya masih banyak karya yang berkaitan dengan masalah di atas. Namun demikian dari sekian banyak karya tersebut penyusun belum menjumpai satu karyapun yang secara khusus membahas pandangan Imām Aḥmad ibn Ḥanbal tentang iddah bagi wanita zina. Oleh karena itu, penyusun merasa perlu mengkajinya secara lebih spesifik.

E. Kerangka Teoritik

Sumber penetapan hukum Islam yang utama adalah al-Qur'ān. Namun al-Qur'an dalam menyampaikan pesan-pesan hukumnya masih sangat global, sehingga permasalahan yang muncul dan berkembang dalam masyarakat sering

²⁴⁾ Ibn Qudāmah, *al-Kāfī*, (Beirut : al-Maktabah al-Islāmī, 1408 H/1988 M), III: 311, lihat juga karangan beliau *al-Muqni'*, (Beirut: Dār al-Kutub al-'Ilmiyyah, t.t.), hlm. 260.

²⁵⁾ Ahmad Azhar Basyir, *Hukum Perkawinan Islam*, (Yogyakarta : UII Press, 1999), hlm. 36.

tidak ditemukan landasan hukumnya dalam al-Qur'ān. Oleh karena itu, harus dicari landasan hukumnya dalam sumber penetapan hukum Islam yang kedua yaitu as-Sunnah. Jika dalam kedua sumber penetapan hukum Islam yang tersebut tidak ditemukan landasan hukumnya juga, maka para fuqahā' (ahli hukum Islam) harus mencari solusinya, yaitu dengan cara melakukan ijtihad.

Ijtihad boleh dilakukan oleh para ulama hanya pada nas yang *ẓannī wurūdnya* atau *dalālahnya*. Sedangkan pada nas yang *qat'ī wurūdnya* atau *dalālahnya*, para ulama sepakat tidak boleh diijtihadi. Dalam kaidah fiqhiyyah disebutkan :

لامساغ للاجتهد في مورد النص²⁶⁾

Dari masa kemasa, permasalahan yang dihadapi masyarakat semakin kompleks, salah satunya adalah mengenai 'iddah. 'Iddah merupakan masalah yang biasa, namun ketika dihadapkan pada situasi dan kondisi yang spesifik dalam hal ini adalah wanita yang melakukan zina akan muncul problem dalam menetapkan hukumnya.

Dalam al-Qur'ān disebutkan bahwa 'iddah itu bermacam-macam, yaitu:

والمطلقت يتربصن بانفسهن ثلاثة قروء...²⁷⁾

واللائي ينسن من الحيض من نسائكم ان اربتم فعدن ثلاثة اشهر واللائي لم يحضن

واولات الاحمال اجلهن ان يضعن حملهن...²⁸⁾

²⁶⁾ Asjmun A. Rahman, *Qaidah-Qaidah Fiqih*, (Jakarta : Bulan Bintang, 1976), hlm. 100.

²⁷⁾ Al-Baqarah (2) : 228.

²⁸⁾ At-Talāq (65) : 4.

والذين يتوفون منكم ويذرون ازواجا يتربصن بانفسهن اربعة اشهر وعشرا...²⁹⁾
يايها الذين امنوا اذا نكحتم المؤمنات ثم طلقتموهن من قبل ان تمسوهن فمالكم عليهن
من عدة تعتدونها...³⁰⁾

Diantara sabda Nabi yang menjelaskan tentang adanya 'iddah ialah :

لا يحل لامرئ يؤمن بالله واليوم الآخر ان يسقى ماءه زرع غيره³¹⁾

Jika secara normatif tidak didapati dalam al-Qur'ān maupun as-Sunnah tentang 'iddah bagi wanita zina, baik ia hamil maupun tidak, maka para ulama boleh melakukan ijtihad untuk memformulasikan pendapatnya mengenai masalah tersebut.

Salah satu ulama yang melakukan ijtihad dalam masalah ini adalah Imām Aḥmad ibn Ḥanbal yang berpendapat bahwa wanita yang berzina wajib ber'iddah. Jika ia hamil, maka 'iddahnya sampai melahirkan dan jika tidak hamil, maka 'iddahnya dengan tiga kali haid (pada riwayat lain dengan satu kali haid).

Ijtihad Imām Aḥmad ibn Ḥanbal yang menetapkan adanya 'iddah bagi wanita zina merupakan respon untuk menanggapi kasus-kasus baru yang belum pernah terjadi sebelumnya, juga merupakan faktor penting dalam pengembangan hukum Islam itu sendiri sesuai dengan kebutuhan-kebutuhan

²⁹⁾ Al-Baqarah (2) : 234.

³⁰⁾ Al-Aḥzāb (33) : 49.

³¹⁾ Abū Dāwūd, *Ṣunan Abī Dāwūd*, "Kitāb an-Nikāḥ", Bāb fī waṭ'i as-sabāyā, (ttp : Dār al-Fikr, t.t.), II : 248, Ḥadīṣ nomor 2157, Ḥadīṣ diriwayatkan dari Abū Sa'īd al-Khudrī.

di berbagai negara dan kenyataan-kenyataan sejarah yang senantiasa berubah.³²⁾ Hal ini sesuai dengan kaidah fiqhiyyah:

لا يترك تغير الاحكام بتغير الزمان³³⁾

تغير الاحكام بتغير الزمنة والامكنة والاحوال³⁴⁾

Untuk melacak lebih jauh metode istinbāt hukum yang digunakan Imām Aḥmad ibn Ḥanbal dalam menentukan ‘iddah bagi wanita zina, tentu saja tidak dengan sendirinya dapat diketahui dengan mudah tanpa melihat aktifitas-aktifitas keilmuan beliau, komentar para pengikutnya dan komentar beberapa cendekiawan muslim lain.

Metode istinbāt hukum yang digunakan oleh Imām Aḥmad ibn Ḥanbal dalam menentukan ‘iddah bagi wanita zina adalah disamakan sebagaimana ‘iddah wanita yang ditalak.³⁵⁾ Namun dalam riwayat lain, beliau berpendapat bahwa wanita zina ‘iddahnya dengan satu kali haid.³⁶⁾ Mengenai masalah ini, selanjutnya dapat dilihat dalam karya pengikut-pengikutnya ataupun ulama-ulama lain-terutama dalam kitab-kitab *fiqh muqāran*-karena Imām Aḥmad ibn

³²⁾ Subhi Mahmassani, “Penyesuaian Fiqih Islam dengan Kebutuhan Masyarakat Modern”, dalam Mun’im A. Sirry, *Sejarah*., hlm. 176.

³³⁾ Asjmuni A. Rahman, *Qaidah-Qaidah Fiqih*, (Jakarta : Bulan Bintang, 1976), hlm. 107.

³⁴⁾ Mukhlis Usman, *Kaidah-Kaidah Ushuliyah dan Fiqhiyyah*, (Jakarta : PT. Raja Grafindo Persada, 1997), hlm. 145.

³⁵⁾ Ibn Qudāmah, *al-Mughnī*., VII: 450.

³⁶⁾ *Ibid*.

Ḥanbal sendiri tidak menulis pendapat-pendapatnya dalam masalah fiqh dalam suatu kitab.

Sekalipun demikian, pendapat Imām Aḥmad ibn Ḥanbal mengenai ketentuan 'iddah bagi wanita zina belum tentu sesuai untuk diterapkan dalam masyarakat Indonesia. Untuk mengetahui apakah pendapat Imām Aḥmad ibn Ḥanbal tersebut dapat diterapkan atau tidak dalam masyarakat Indonesia dapat didekati dengan teori maslahat, yaitu untuk mendatangkan manfaat dan menolak kerusakan. Dalam kaidah fiqhiyyah disebutkan:

درء المفاسد مقدم على جلب المصالح³⁷⁾

Dalam *hukum positif* Indonesia, mengenai masa 'iddah bagi wanita zina tidaklah ditentukan secara tersurat. Dalam Kompilasi Hukum Islam pasal 53 disebutkan bahwa:

- (1) Seorang wanita hamil di luar nikah dapat dikawinkan dengan pria yang menghamilinya.
- (2) Perkawinan dengan wanita hamil yang disebut ayat (1) dapat dilangsungkan tanpa menunggu lebih dahulu kelahiran anaknya.
- (3) Dengan dilangsungkannya perkawinan pada saat wanita hamil, tidak diperlukan perkawinan ulang setelah anak yang dikandung lahir.³⁸⁾

Secara tidak langsung ketentuan di atas menunjukkan bahwa wanita yang hamil karena zina, boleh melakukan akad nikah dengan seorang pria. Jadi, tidak diperlukan akad nikah baru setelah wanita tersebut melahirkan, karena akad nikah yang dilakukan dalam keadaan hamil sudah dianggap sah. Logikanya, menikahi wanita hamil akibat zinapun boleh, apalagi wanita zina

³⁷⁾ Asjmuni A. Rahman, *Qaidah*, hlm. 75, lihat juga dalam as-Suyūṭī, *al-Asybah wa an-Naẓā'ir fī al-Furū'*, (Beirut : Dār al-Fikr, 1995 M/ 1415 H), hlm. 62.

³⁸⁾ Dirjen Binbuga Islam Depag RI, *Kompilasi*, hlm. 32.

Yang tidak hamil. Kesimpulannya, bahwa wanita yang berzina di Indonesia tidak mempunyai masa 'iddah, sehingga boleh dinikah.

F. Metode Penelitian

Dalam melakukan penelitian terhadap masalah yang telah dilahirkan di muka, penyusun menggunakan metode penelitian sebagai berikut :

1. Jenis Penelitian

Jenis penelitian ini adalah penelitian pustaka (*library research*), yaitu penelitian yang ditekankan pada penelusuran dan penelaahan bahan-bahan pustaka atau literatur yang sesuai dengan pendapat Imām Aḥmad ibn Ḥanbal tentang 'iddah bagi wanita zina, baik hamil ataupun tidak hamil. Karya-karya pengikut beliau merupakan rujukan utama, sebab beliau sendiri tidak menulis satu karyapun tentang fiqh dalam satu kitab. Sedangkan karya-karya ulama lain sebagai pelengkap atau pembanding.

2. Sifat Penelitian

Sifat penelitian yang di pergunakan penyusun adalah penelitian yang bersifat *deskriptik-analitik*, yaitu dengan cara menggambarkan pendapat Imām Aḥmad ibn Ḥanbal tentang 'iddah bagi wanita zina, kemudian di analisis metode istinbāt hukumnya dan sejauh mana implikasi pendapat beliau bagi kemaslahatan masyarakat Islam di Indonesia pada umumnya. Dengan demikian, dapat ditarik kesimpulan pembahasan dengan mudah.

3. Pendekatan

Sesuai dengan pokok masalah dalam penelitian ini maka pendekatan yang digunakan penyusun pendekatan *normatif-yuridis*, yaitu pembahasan untuk memecahkan permasalahan yang didasarkan pada norma-norma yang terdapat dalam al-Qur'ān, as-Sunnah dan ijtihād para ulama, kemudian ditambah dengan melalui perundang-undangan yang berlaku di Indonesia.

4. Analisis Data

Data yang telah terkumpul, kemudian dianalisis dengan menggunakan metode :

- a. *Deduktif*, yaitu melihat norma-norma yang ada dalam al-Qur'ān dan as-Sunnah yang mempengaruhi munculnya pendapat Imām Aḥmad tentang 'iddah bagi wanita zina.
- b. *Induktif*, yaitu melihat pendapat Imām Aḥmad ibn Ḥanbal tentang 'iddah bagi wanita zina dan implikasinya dalam praktek 'iddah bagi wanita zina pada kehidupan masyarakat Islam di Indonesia pada umumnya.

G. Sistematika Pembahasan

Untuk memperoleh bentuk penyusunan skripsi yang sistematis, maka penyusun membagi skripsi ini dalam lima bab. Masing-masing bab terdiri dari beberapa sub bab. Secara lengkapnya, dapat penyusun gambarkan sebagai berikut :

Bab satu adalah pendahuluan. Dalam bab ini penyusun mengemukakan uraian tentang latar belakang masalah, pokok masalah, tujuan dan kegunaan,

telaah pustaka, kerangka teoritik dan metode penelitian, kemudian diakhiri dengan sistematika pembahasan.

Dilanjutkan dengan bab dua yang menguraikan tentang tinjauan umum mengenai 'iddah yang meliputi pengertian dan dasar hukum 'iddah, macam-macam 'iddah, kewajiban wanita dalam masa 'iddah, hak wanita selama masa 'iddah dan hikmah disyariatkannya 'iddah.

Setelah memperoleh gambaran umum tentang 'iddah, kemudian disusul bab tiga yang berisikan tentang biografi Imām Aḥmad ibn Ḥanbal dan pendapatnya mengenai 'iddah bagi wanita zina serta metode istinbat hukum yang digunakan oleh beliau dalam menetapkan hukum 'iddah bagi wanita zina.

Selanjutnya bab empat yang merupakan analisis menyeluruh dari bab sebelumnya yang meliputi analisis metode istinbat hukum yang digunakan oleh Imām Aḥmad ibn Ḥanbal tentang 'iddah bagi wanita zina dan implikasinya bagi kemaslahatan masyarakat Islam di Indonesia pada umumnya.

Akhirnya bab lima, yaitu bab penutup yang merupakan akhir dari bagian skripsi ini. Bab ini memuat tentang kesimpulan dari bab-bab sebelumnya serta dilengkapi dengan beberapa saran.

BAB V

PENUTUP

A. Kesimpulan

1. Imām Aḥmad ibn Ḥanbal, pendiri maḏhab Ḥanbalī berpendapat bahwa wanita yang berzina, hamil atau tidak, mempunyai 'iddah. Adapun 'iddahnya tiga kali haid atau satu kali haid (dalam riwayat lain) dan jika hamil 'iddahnya sampai melahirkan. Metode istinbāt hukum yang digunakan untuk menentukan adanya 'iddah bagi wanita zina dengan tiga kali haid adalah dengan metode qiyās, yaitu diqiyāskan dengan 'iddah wanita yang ditalak *raj'ī*. Akan tetapi penggunaan qiyās itu *fāsid* (rusak) karena tidak memenuhi syarat-syarat qiyās. Sedangkan penentuan 'iddah wanita zina dengan satu kali haid dan sampai melahirkan bagi yang hamil didasarkan pada ḥadīṣ. Namun sebenarnya ḥadīṣ tersebut merupakan dalil adanya 'iddah bagi tawanan perang wanita yang akan dijadikan budak (*amah*). Dengan demikian, dalil yang digunakan oleh Imām Aḥmad dalam menentukan 'iddah bagi wanita zina adalah lemah.
2. Al-Qur'ān maupun as-Sunnah tidak mengatur secara tegas mengenai 'iddah bagi wanita zina. Karena itu, para ulama berbeda pendapat tentang ada atau tidaknya 'iddah bagi wanita tersebut. Pendapat yang terkuat dan paling sesuai dengan situasi dan kondisi masyarakat Islam di Indonesia adalah pendapat jumhur ulama yang mengatakan bahwa wanita zina tidak mempunyai masa 'iddah, sehingga ia boleh menikah baik dengan lelaki

yang berzina dengannya ataupun lelaki lain walaupun wanita tersebut dalam keadaan hamil tanpa harus menunggu anak yang dikandungnya lahir. Hal ini lebih maslahat bagi masyarakat Islam di Indonesia pada umumnya.

B. Saran-Saran

1. 'Iddah merupakan masalah biasa bagi wanita yang bercerai dengan suaminya baik *cerai hidup* ataupun *cerai mati*. Namun bagi wanita zina, sebagian ulama ada yang berpendapat bahwa wanita tersebut mempunyai 'iddah. Pendapat tersebut memang sangat baik, namun melihat konteks masyarakat Indonesia pendapat tersebut kurang bijaksana jika diterapkan. Karena itu, pendapat tersebut sebaiknya tidak usah dianut, disamping dalil yang digunakan untuk menentukan adanya 'iddah bagi wanita zina adalah lemah.
2. Dalam menggunakan metode *istinbāt* untuk menetapkan hukum suatu kejadian yang tidak ada nas hukumnya hendaknya harus jeli agar tidak terjadi kerancuan atau kesalahan dalam penerapan hukumnya, sehingga kepastian hukum terhadap suatu kejadian itu dapat terwujud dengan baik.
3. Bagi para orang tua yang mempunyai anak remaja ataupun remaja, hendaknya selalu diwaspadai, terutama masalah pergaulan antara lawan jenis agar tidak terjerumus ke dalam lembah kenistaan yaitu perzinaan, apalagi sampai terjadi kehamilan. Dengan demikian, dekadensi moral dalam masyarakat dapat terelakan.

DAFTAR PUSTAKA

1. Kelompok al-Qur'ān dan Tafsīr

Al-Jaṣṣāṣ, Abū Bakar, *Aḥkām al-Qur'ān*, 3 Juz, Beirut: Dār al-Kutub al-‘Ilmiyyah, 1994 M/1415 H.

Proyek Pengadaan Kitab Suci al-Qur'an Depag RI, *al-Qur'an dan Terjemahnya*, Jakarta: Depag RI, 1983/1984.

Aṣ-Ṣābūnī, Muḥammad ‘Alī, *Rawā’i al-Bayān: Tafsīr Āyāt al-Aḥkām min al-Qur'ān*, 2 Juz, Beirut: ‘Ālim al-Kutub, 1986 M/1406 H.

2. Kelompok Ḥadīṣ

Al-Bukhārī, Abū ‘Abdillāh, *Ṣaḥīḥ al-Bukhārī*, 8 Juz, ttp.: Dār al-Fikr, 1981 M/1401 M.

Ad-Dāruquṭnī, *Sunan ad-Dāruquṭnī*, 4 juz, Beirut : ‘Ālim al-Kutub, 1982 M/1403 H.

Dāwūd, Abū, *Sunan Abī Dāwūd*, 4 Juz, ttp.: Dār al-Fikr, t.t.

Mājah, Ibn, *Sunan Ibn Mājah*, 2 Juz, Beirut: Dār al-Fikr, t.t.

Muslim, *Ṣaḥīḥ Muslim*, 2 Juz, ttp.: al-Qanā’ah, t.t.

Aṣ-Ṣan’ānī, *Subul as-Salām*, 4 Juz, ttp.: Dār al-Fikr, t.t.

At-Turmuḏī, *Sunan at-Turmuḏī*, 5 Juz, Beirut: Dār al-Fikr, t.t.

3. Kelompok Fiqh dan Uṣūl Fiqh

Al-Anṣārī, Abū Yaḥyā Zakariyyā, *Fath al-Wahhāb*, 2 Juz, Semarang: Toha Putra. t.t.

Basyir, Ahmad Azhar, *Hukum Perkawinan Islam*, Yogyakarta: UII Press, 1999.

Bisri, Cik Hasan (peny.), *Hukum Islam dalam Tatanan Masyarakat Indonesia*, Jakarta: Logos, 1996.

- , *Kompilasi Hukum Islam dalam Sistem Hukum Nasional*, Jakarta: Logos, 1999.
- Chalil, KH. Moenawar, *Biografi Empat Serangkai Imam Mazhab*, Jakarta: Bulan Bintang, 1996.
- Ad-Damsyiqī, ‘Abd al-Qādir ibn Badrān, *al-Madkhal ilā Mazhab al-Imām Aḥmad ibn Ḥanbal*, Beirut: Muassasah ar-Risālah, 1985 M/1405 H.
- Dauyān, Ibn, *Manār as-Sabīl*, 2 Juz, Beirut: al-Maktabah al-Islāmī, 1989 M/1410 H.
- Depag RI, Dirjen Binbaga Islam, *Ilmu Fiqh*, 2 Jilid, Jakarta: Depag RI, 1984/1985.
- , *Ensiklopedi Islam*, 3 Jilid, Jakarta : Depag RI, 1992/1993.
- , *Kompilasi Hukum Islam di Indonesia*, Bandung : Humoria Utama Press, 1991/1992.
- Al-Gundūr, Aḥmad, *at-Talāq fī asy Syarī’ah al-Islāmiyyah wa al-Qāmun*, Mesir: Dār al-Ma’ārif, 1967M/1378 H.
- Al-Ḥanbalī, Mar’ā ibn Yūsuf, *Dalīl at-Thālib*, ttp.: Mansyūrāt al-Maktabah al-Islāmī, 1969 M/1389 H.
- Hasan, M. Ali, *Perbandingan Mazhab*, Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada, 1996.
- Hasyim, Umar, *Membahas Khilafiyah: Memecah Persatuan, Wajib Bermazhab dan Pintu Ijtihad Tertutup (?)*, Surabaya: PT. Bina Ilmu, 1995.
- Al-Ibyānī, Muḥammad Zaid, *Syarḥ al-Aḥkām asy-Syarī’ah fī al-Aḥwāl asy-Syakṣiyyah*, 2 Juz, Beirut: Maktabah an-Nahdah, t.t.
- Al-Jauziyyah, Ibn al-Qayyīm, *I’lām al-Muwaqqi’in*, 4 juz, Beirut: Dār al-Kutub al-‘Ilmiyyah, 1991 M/1411 H.
- Al-Jazīrī, ‘Abd ar-Raḥmān, *Kitāb al-Fiqh ‘alā al-Mazāhib al-Arba’ah*, 5 Jilid, Beirut: Dār al-Kutub al-‘Ilmiyyah, 1990 M/1410 H.
- Al-Jurjāwī, ‘Alī Aḥmad, *Ḥikmah at-Tasyrī’ wa Falsafatuhū*, 2 Juz, Kairo: tnp., t.t.

- Khallāf, ‘Abd al-Wahhāb, *‘Ilm Uṣūl al-Fiqh*, Kuwait: Dār al-Qalam, 1978 M/ 1398 H.
- Latif, Djamil, *Aneka Hukum Perceraian di Indonesia*, Jakarta: Ghalia Indonesia, 1985.
- Al-Mardāwī, *al-Inṣāf fi Ma’rifah ar-Rājih min al-Khilāf ‘alā Mazhab al-Imām Aḥmad ibn Ḥanbal*, 12 Juz, Beirut: Dār al-Ihyā’ Iltās al-‘Arabī, t.t.
- Al-Māwardī, *al-Ḥāwī al-Kabīr*, 24 Juz, Beirut: Dār al-Fikr, 1994 M/ 1414 H.
- Al-Maqdisī, Muwaffaq ad-Dīn ibn Qudāmmah, *al-Mugnī*, 9 Juz, ttp.: Maktabah al-Jumhūriyyah al-‘Arabīyyah, t.t.
- , *Al-Muqni*, Beirut: Dār al-Kutub al-‘Ilmiyyah, t.t.
- , *Al-Kāfi*, 4 Juz, Beirut: al-Maktabah al-Islāmi, 1988 M/ 1408 H.
- Ma’had ‘Aly PP Salafiyah Syafi’iyah Sukorejo Situbondo, Tim Redaksi Tanwirul Afkar, *Fiqh Rakyat : Pertautan Fiqh dengan Kekuasaan*, Yogyakarta : LKiS, 2000.
- Mansur, M. Laily, *Ajaran dan Teladan Para Sufi*, Jakarta: PT Raja Grafindo Persada, 1996.
- Mugniyyah, Muḥammad Jawād, *al-Aḥwāl asy-Syakṣiyyah ‘alā al-Mazāhib al-Khamsah*, 2 Juz, Beirut: Dār al-‘Ilm li al-Malāyīn, 1964.
- Muhdlor, A. Zuhdi, *Memahami Hukum Perkawinan Islam (Nikah, Talak, Cerai, Rujuk)*, Bandung : al-Bayan, 1995.
- Mukhtar, Kamal, *Asas-Asas Hukum Islam tentang Perkawinan*, Jakarta: Bulan Bintang, 1974.
- Mūsā, Muḥammad Yūsuf, *Aḥkām Aḥwāl asy-Syakṣiyyah*, Mesir: Dār al-Kitab al-‘Arabī, 1956 M/1376 H.
- Al-Qardāwī Yūsuf, *al-Ḥalāl wa al-Harām fī al-Islām*, Beirut: al-Maktab al-Islāmi, 1994 M/1415 H.
- Rahman, Asjmuni A., *Qaidah-Qaidah Fiqih*, Jakarta: Bulan Bintang, 1976.
- Rosyada, Dede, *Hukum Islam dan Pranata Sosial*, Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada, 1993.

- Rusli, Nasrun, *Konsep Ijtihad asy-Syaukani: Relevansinya bagi Pembaharuan Hukum Islam di Indonesia*, Jakarta: Logos, 1999.
- Rusyd, Ibn, *Bidāyah al-Mujtahid wa Nihāyah al-Muqtaṣid*, 2 Juz, Semarang: Toha Putra, t.t.
- Sābiq, as-Sayyid, *Fiqh as-Sunnah*, 3 Jilid, Beirut: Dār al-Kutub al-‘Arabī, 1973 M/1392 H.
- Ash-Shiddieqy, T.M. Hasbi, *Pokok-Pokok Pegangan Imam-Imam Mazhab dalam Membina Hukum Islam*, 2 Jilid, Jakarta: Bulan Bintang, 1974.
- , *Pengantar Hukum Islam*, 2 Jilid, Jakarta: Bulan Bintang, 1975.
- Sirry, Mun’im A., *Sejarah Fiqh Islam: Sebuah Pengantar*, Surabaya: Risalah Gusti, 1995.
- As-Suyūṭī, Jalāl ad-Dīn, *al-Asybah wa an-Nazāir fī al-Furū’*, Beirut: Dār al-Fikr, 1995 M/1415 H.
- Asy-Syāfi’ī, Muḥammad ibn Idrīs, *Mukhtaṣar al-Muzannī ‘alā al-Umm*, 9 Juz, Beirut : Dār al-Kutub al-‘Ilmiyyah, 1993 M/ 1413 H.
- Asy-Syak’ah, Muṣṭafā Muḥammad, *Islām bilā Mazāhib*, Beirut: Dār an-Nahḍah al-‘Arabiyah, t.t.
- Taqiyyuddīn Abū Bakr, al-Imām, *Kifāyah al-Akhyār fī Ḥall Gāyah al-Ikhtisār*, Bandung : PT. al-Ma’ārif, t.t.
- At-Turkī, ‘Abdullāh ibn ‘Abd al-Muḥsin, *Uṣūl Mazhab al-Imām Aḥmad*, Riyāḍ: Maktabah ar-Riyāḍ al-Ḥādīṣah, 1980 M/1400 H.
- Usman, Mukhlis, *Kaidah-Kaidah Ushuliyah dan Fiqhiyah*, Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada, 1997.
- ‘Uwaiḍah, Kāmil Muḥammad, *Aḥmad ibn Ḥanbal: Imām Ahl as-Sunnah wa al-Jamā’ah*, Beirut : Dār al-Kutub al-‘Ilmiyyah, 1992 M/1413 H.
- Yanggo, Chuzaimah T. dan Hafiz Anshary AZ (ed.). *Buku Pertama, Problematika Hukum Islam Kontemporer*, Jakarta: Pustaka Firdaus, 1999.
- Zahrah, Muḥammad Abū, *Tārīkh al-Mazāhib al-Islāmiyyah*, 2 Jilid, ttp.: tnp., t.t.
- , *Tārīkh al-Mazāhib al-Fiqhiyyah*, Kairo: Maktabah al-Madānī, t.t.

-----, *al-Aḥwāl asy-Syakḥṣiyyah*, ttp.: Dār al-Fikr al-‘Arabī, t.t.

----, *Ibn Ḥanbal : Ḥayātuhū wa Aṣruhū-Arā'uhū wa Fiqhuhū*, ttp. : Dār al-Fikr al-‘Arabī, t.t.

Az-Zuhailī, Wahbah, *al-Fiqh al-Islāmī wa Adillatuhū*, 8 Juz, Damsyiq: Dār al-Fikr, 1985 M/1405 H.

-----, *Uṣūl al-Fiqh al-Islāmī*, 3 Juz, Beirut: Dār al-Fikr, 1986 M/1406 H.

LAMPIRAN-LAMPIRAN

A. Terjemahan

BAB I

Hlm.	FN	Terjemahan
3	11	Hai orang-orang yang beriman, apabila kamu menikahi wanita-wanita yang beriman, kemudian kamu ceraikan mereka sebelum kamu mencampurinya, maka sekali-kali tidak wajib atas mereka 'iddah bagimu yang kamu minta menyempurnakannya ...
4	12	Rasulullah SAW bersabda kepada Fatimah binti Qais, "Ber'iddahlah kamu di rumah anak (laki-laki) Ummi Maktum".
10	26	Tidak ada ijihad bagi tempat-tempat yang ada nasnya.
	27	Dan wanita-wanita yang ditalak hendaklah menahan diri (menunggu) selama tiga <i>qurū</i> ...
	28	Dan wanita-wanita yang putus asa dari haid diantara wanita-wanitamu jika kamu ragu-ragu (tentang masa 'iddahnya) maka 'iddah mereka adalah tiga bulan dan begitu (pula) wanita-wanita yang tidak haid. Dan wanita-wanita yang hamil masa 'iddah mereka itu ialah sampai mereka melahirkan kandungannya ...
11	29	Orang-orang yang meninggal dunia diantara kamu dengan meninggalkan isteri-isteri (hendaklah isteri-isteri itu) menangguhkan diri (ber'iddah) selama empat bulan sepuluh hari ...
	30	Hai orang-orang yang beriman, apabila kamu menikahi wanita-wanita yang beriman, kemudian kamu ceraikan mereka sebelum kamu mencampurinya, maka sekali-kali tidak wajib atas mereka 'iddah bagimu yang kamu minta menyempurnakannya ...
	31	Seseorang (laki-laki) yang beriman kepada Allah dan hari akhir tidak boleh menyiramkan airnya ke tanaman orang lain.

12	33	Tidak dapat diingkari adanya perubahan hukum lantaran perubahan masa.
	34	Perubahan hukum itu berdasarkan perubahan zaman, tempat dan keadaan.
13	37	Menolak kerusakan lebih utama dari pada mengambil manfaat.

BAB II

Hlm.	FN	Terjemahan
18	4	'Iddah ialah suatu nama bagi suatu masa tunggu yang wajib dilakukan oleh seorang wanita untuk tidak melakukan pernikahan setelah kematian suaminya, baik dengan melahirkan anaknya, dengan beberapa kali suci/haid ataupun dengan beberapa bulan tertentu.
	5	'Iddah ialah suatu masa yang ditetapkan untuk mengakhiri pengaruh-pengaruh pernikahan. Jika terjadi perceraian antara seorang lelaki dengan isterinya, tidaklah terputus secara tuntas ikatan suami istri itu dari segala seginya dengan semata-mata terjadi perceraian, melainkan istri tersebut wajib menunggu tidak boleh menikah dengan lelaki lain sampai habisnya masa tertentu yang telah ditentukan oleh Syāri'.
19	6	Adalah masa tunggu yang harus dilalui oleh istri (yang ditinggal mati atau diceraikan oleh suaminya) untuk mengetahui kesucian rahimnya, mengabdikan atau belasungkawa atas kematian suaminya.
21	11	Dan wanita-wanita yang ditalak hendaklah menahan diri (menunggu) selama tiga <i>qurū</i> ...
	12	Orang-orang yang meninggal dunia diantara kamu dengan meninggalkan isteri-isteri (hendaklah isteri-isteri itu) menangguhkan diri (ber'iddah) selama empat bulan sepuluh hari ...
	13	Hai orang-orang yang beriman, apabila kamu menikahi wanita-wanita yang beriman, kemudian kamu ceraikan

		mereka sebelum kamu mencampurinya, maka sekali-kali tidak wajib atas mereka 'iddah bagimu yang kamu minta menyempurnakannya ...
	14	Dan wanita-wanita yang putus asa dari haid diantara wanita-wanitamu, jika kamu ragu-ragu (tentang masa 'iddahnya) maka 'iddah mereka adalah tiga bulan dan begitu (pula) wanita-wanita yang tidak haid. Dan wanita-wanita yang hamil, waktu 'iddahnya mereka ialah sampai mereka melahirkan kandungannya.
	15	"Ber'iddahlah kamu di rumah anak (laki-laki) Ummi Maktum".
	16	Seorang wanita yang beriman kepada Allah dan hari akhir tidak dibolehkan melakukan <i>ihdād</i> atas kematian seseorang lebih dari tiga hari kecuali pada suaminya, karena masa 'iddah baginya adalah empat bulan sepuluh hari.
24	21	Hai orang-orang yang beriman, apabila kamu menikahi wanita-wanita yang beriman, kemudian kamu ceraikan mereka sebelum kamu mencampurinya, maka sekali-kali tidak wajib atas mereka 'iddah bagimu yang kamu minta menyempurnakannya ...
27	28	Dan wanita-wanita yang ditalak hendaklah menahan diri (menunggu) selama tiga <i>qur'ū</i> ...
29	32	Dan wanita-wanita yang putus asa dari haid diantara wanita-wanitamu jika kamu ragu-ragu (tentang masa 'iddahnya) maka 'iddah mereka adalah tiga bulan dan begitu (pula) wanita-wanita yang tidak haid
30	36	... Dan wanita-wanita yang hamil, masa 'iddah mereka itu ialah sampai melahirkan kandungannya.....
34	43	Dan tidak ada dosa bagi kamu meminang wanita-wanita itu dengan sindiran atau kamu menyembunyikan (keinginan menikahi mereka) dalam hatimu. Allah mengetahui bahwa kamu akan menyebut-nyebut, dalam pada itu janganlah kamu mengadakan janji kawin dengan mereka secara rahasia, kecuali sekedar mengucapkan (kepada mereka) perkataan yang ma'ruf. Dan janganlah kamu ber'azam (bertekad hati) untuk berakad nikah sebelum habis masa 'iddahnya. Dan ketahuilah

		bahwasannya Allah mengetahui apa yang ada dalam hatimu, maka takutlah kepada-Nya dan ketahuilah bahwa Allah maha pengampun lagi maha penyayang.
35	44	Dan apabila kamu mentalak istri-istrimu, lalu mereka mendekati akhir 'iddahnya, maka rujukilah mereka dengan cara yang ma'ruf atau ceraikanlah mereka dengan cara yang ma'ruf (pula) ...
	45	... Janganlah kamu keluarkan mereka dari rumah-rumah mereka dan janganlah mereka (dijinkan) keluar rumah kecuali mereka mengerjakan perbuatan keji yang terang ...
36	49	Seorang wanita yang beriman kepada Allah dan hari akhir tidak dibolehkan melakukan <i>ihdād</i> atas kematian seseorang lebih dari tiga hari kecuali pada suaminya, karena masa 'iddah baginya adalah empat bulan sepuluh hari.
37	50	Tempatkanlah mereka (para istri) dimana kamu bertempat tinggal menurut kemampuannya dan janganlah kamu menyusahkan mereka untuk menyempitkan (hati mereka). Dan jika mereka (istri-istri yang sudah ditalak) itu sedang hamil, maka berikanlah kepada mereka nafkah hingga mereka bersalin.
38	55	... Dan tidak boleh mereka menyembunyikan apa yang telah diciptakan Allah dalam rahimnya ...
	56	Barangsiapa yang beriman kepada Allah dan hari akhir, maka janganlah menyiramkan airnya ke tanaman orang lain.
40	58	... Dan suaminya berhak merujukinya dalam masa menanti itu jika mereka itu (para suami) menghendaki <i>iṣlāḥ</i> (perbaikan) ...

BAB III

Hlm	FN	Terjemahan
45	13	Dengan botol tinta, menuju ke kuburan.
	14	Saya mencari ilmu hingga ke liang kubur.
51	25	Wanita yang berzina adalah seperti wanita yang disetubuhi secara <i>syubhat</i> dalam hal 'iddahnya.
	26	Wanita yang disetubuhi secara <i>syubhat</i> 'iddahnya sebagaimana 'iddah wanita yang ditalak.
	27	Sesungguhnya 'iddah wanita zina itu seperti 'iddahnya wanita yang ditalak.
52	28	Jika seorang lelaki menzinai seorang wanita, maka lelaki itu tidak boleh menikahi saudara perempuan wanita yang dizinai itu sampai habis masa 'iddahnya. Hukum 'iddah karena zina dan 'iddah karena persetubuhan secara <i>syubhat</i> adalah seperti hukum 'iddah karena nikah. Apabila seorang lelaki menzinai saudara perempuan istrinya, dalam hal ini Imām Aḥmad berkata, "Lelaki itu harus menahan diri dari persetubuhan dengan istrinya sampai saudara perempuan istri yang dizinai itu haid tiga kali". Telah diriwayatkan dari Aḥmad juga bahwa wanita yang dizinai itu harus <i>beristibrā'</i> dengan satu kali haid.
56	40	Aku tidak mengetahui sesuatu yang menolaknya.
63	63	Dan pengqiyasan 'iddah bagi wanita yang berzina dan wanita yang disetubuhi secara <i>syubhat</i> (dengan tiga kali haid) kepada 'iddah wanita yang ditalak <i>raj'ī</i> , termasuk qiyas yang paling jauh dan paling <i>fāsiḍ</i> .
64	64	Wanita hamil tidak boleh disetubuhi sampai ia melahirkan dan wanita yang tidak hamil tidak boleh disetubuhi sampai ia haid satu kali.

BAB IV

Hlm	FN	Terjemahan
66	2	Seseorang (laki-laki) yang beriman kepada Allah dan hari akhir tidak boleh menyiramkan airnya ke tanaman orang lain.
	3	Wanita hamil tidak boleh disetubuhi sampai ia melahirkan.
	4	... Wanita zina tidak boleh dinikahi kecuali oleh lelaki zina atau lelaki musyrik. Dan yang demikian itu diharamkan atas orang-orang yang beriman.
67	5	Orang yang bertaubat dari dosanya seolah-olah seperti orang yang tidak mempunyai dosa.
	6	Jika kedua syarat tersebut telah terpenuhi, maka halallah wanita zina itu dinikahi oleh lelaki yang menzinainya ataupun lelaki lain.
	8	... Wanita zina tidak boleh dinikahi kecuali oleh lelaki zina atau lelaki musyrik. Dan yang demikian itu diharamkan atas orang-orang yang beriman.
69	11	Sesungguhnya 'iddah wanita zina itu seperti 'iddahnya wanita yang ditalak.
70	15	Wanita hamil tidak boleh disetubuhi sampai ia melahirkan dan wanita yang tidak hamil tidak boleh disetubuhi sampai ia haid satu kali.
71	16	Seseorang (laki-laki) yang beriman kepada Allah dan hari akhir tidak boleh menyiramkan airnya ke tanaman orang lain.
	17	Orang yang bertaubat dari dosanya seolah-olah seperti orang yang tidak mempunyai dosa.
73	20	Dan janganlah kamu mendekati zina, sesungguhnya zina itu suatu perbuatan yang keji dan suatu jalan yang buruk.

	21	... Maka nikahilah wanita-wanita (lain) yang kamu senangi ...
	22	Hai para pemuda, siapa saja diantara kamu yang sudah mampu menanggung biaya dan cukup umur, maka hendaklah ia kawin, karena kawin itu dapat memejamkan pandangan dan menjaga kemaluan. Barang siapa yang tidak mampu, maka hendaklah ia berpuasa, karena puasa itu dapat menjadi perisai baginya.
74	25	Permulaannya adalah perzinaan,tetapi akhirnya adalah pernikahan. Sedangkan yang haram tidak bisa mengharamkan yang halal.
75	26	Dan nikahkanlah wanita wanita yang sendirian (tidak bersuami) diantara kamu.....
76	28	...dan dihalalkan bagi kamu wanita selain dari pada itu...
	29	Yang haram itu tidak mengharamkan yang halal
77	33	Tidak dapat diingkari adanya perubahan hukum lantaran perubahan masa..
	34	Perubahan hukum itu berdasarkan perubahan zaman, tempat dan keadaan.
78	35	Menolak kerusakan lebih utama dari pada mengambil manfaat.
	36	Kesempitan (bahaya) itu harus dihilangkan.
81	40	Anak itu dinasabkan pada ibunya (pemilik <i>firāsy</i>).

B. Biografi Ulama

1. Ahmad Azhar Basyir

Beliau lahir di Yogyakarta pada tanggal 21 November 1928. Beliau adalah alumnus PTAIN Yogyakarta (1956) dan memperoleh gelar Magister dalam studi Islam pada Universitas Cairo (1965), mengikuti pendidikan purna sarjana dalam bidang filsafat di Universitas Gadjah Mada (1971-1972). Beliau juga menjabat Lektor pada almamater yang sama dalam bidang filsafat Islam dengan merangkap Islamologi, hukum Islam dan pendidikan agama Islam. Dosen luar biasa di IAIN, UII dan UMY. Diantara karyanya adalah *Hukum Perkawinan Islam*, *Hukum Waris Islam*, *Ikhtisar Fiqh Jinayat*, *Asas-Asas Mu'amalat* dan lain-lain.

2. Ibn Rusyd

Nama lengkapnya adalah Muḥammad ibn Aḥmad ibn Muḥammad ibn Aḥmad ibn Rusyd al-Qurṭubī, lahir di Cordova. Beliau adalah seorang dokter, ahli hukum dan filosof. Di Barat ia lebih dikenal dengan sebutan *averrous*. Ilmu-ilmu yang ditekuninya meliputi fisika, kimia, astronomi, logika dan lain-lain. Karyanya yang terkenal adalah *Bidāyah al-Mujtahid wa Nihāyah al-Muqtaṣid*.

3. Ibn Qudāmah

Nama lengkapnya adalah Muwaffaq ad-Dīn Abū Muḥammad 'Abdullāh ibn Aḥmad ibn Muḥammad ibn Qudāmah al-Maqdisī lahir dan meninggal di Damaskus (541 H/1147 M-620 H/1224 M). Beliau adalah ulama besar di bidang ilmu fiqh. Menurut sejarawan, beliau termasuk keturunan khalifah 'Umar ibn al-Khaṭṭāb. Beliau belajar ilmu fiqh kepada Syaikh 'Abd al-Qādir al-Jailānī selama empat tahun di Bagdad. Beliau juga belajar kepada Ibn al-Mannī, seorang ahli fiqh dan usul fiqh dari mazhab Hanbalī di Bagdad. Diantara karyanya adalah *al-Muḡnī* (kitab fiqh standar dalam mazhab Hanbalī), *al-Kāfī*, *al-Muqni'*, *Ruḍḍah an-Nāẓir fī Uṣūl al-Fiqh*, dan lain-lain. Muridnya yang terkenal adalah Abū al-Farajdan al-'Imād al-Maqdisī.

4. Al-Imām asy-Syāfi'ī

Nama lengkapnya adalah Muḥammad ibn Idrīs asy-Syāfi'ī lahir di Gazzah. Pada usia sembilan tahun beliau sudah hafal al-Qur'ān. Dalam pengembaraan intelektualnya beliau pernah tinggal di Bagdad, Madinah, Makkah, Mesir dan lain-lain. Ketika di Bagdad, fatwa-fatwanya dikenal dengan *qaul qadīm* dan ketika di Mesir, fatwa-fatwanya dikenal dengan *qaul jadīd*. Beliau meninggal pada usia 54 tahun, yaitu pada tanggal 29 Rajab 204 H. Karyanya yang terkenal adalah *ar-Risālah* dan *al-Umm*, masing-masing dalam bidang usul fiqh dan fiqh.

5. As-Sayyid Sābiq

Seorang ulama Mesir yang memiliki reputasi internasional di bidang fiqh dan da'wah Islam, terutama melalui karyanya yang monumental yaitu *Fiqh as-Sunnah*. Nama lengkapnya adalah as-Sayyid Sābiq at-Tihāmī, lahir di Istanha, Mesir pada tahun 1915. Silsilahnya bertemu dengan khalifah ketiga, Usmān ibn 'Affān. Mayoritas penduduk Istanha menganut mazhab Syāfi'ī termasuk keluarga as-Sayyid Sābiq. Namun as-Sayyid Sābiq sendiri mengambil mazhab Ḥanafī di Universitas Al-Azhar karena beasiswanya lebih besar dibanding lainnya. Walaupun demikian, beliau lebih suka membaca dan menelaah mazhab-mazhab lain. Sejak tahun 1974 beliau mendapat tugas di Universitas Umm al-Qurrā' Makkah hingga sekarang.

6. T.M. Hasbi ash-Shiddieqy

Lahir di Lhoksumaweh pada tanggal 10 Maret 1904 dan wafat di Jakarta pada tanggal 9 Desember 1975. Seorang ulama Indonesia yang ahli ilmu fiqh, usul fiqh, tafsir hadis dan ilmu kalam. Silsilahnya bersambung dengan khalifah pertama Abu Bakar as-Siddiq pada generasi yang ke-30. Pada tahun 1951 beliau menetap di Yogyakarta dan mengkosentarsikan diri di bidang pendidikan. Pada tahun 1960 beliau menjabat Dekan Fakultas Syari'ah IAIN Sunan Kalijaga Yogyakarta hingga tahun 1972. Beliau juga diangkat menjadi guru besar dalam bidang ilmu hadis pada tahun 1960 di IAIN tersebut. Karya tulisnya mencakup berbagai disiplin ilmu ke-Islaman. Menurut catatan, buku yang ditulisnya berjumlah 73 judul. Sebagian karyanya adalah tentang fiqh (36 judul), hadis (8 judul), tafsir (6 judul), tauhid (5 judul) dan selebihnya adalah karya-karya yang bersifat umum.

C. Curriculum Vitae

Nama : Syaiful Anwar

Tempat/Tanggal Lahir : Tegal, 21 Februari 1977

Alamat Rumah : Ds. Tunon Kec. Tegal Selatan Kodya Tegal
Jawa Tengah

Alamat Kost : PP. Al-Munawwir Komplek L
Krapyak PO Box 1232 Yogyakarta 55001

Orang Tua

Ayah : H. Moh. Munawwar

Ibu : Hj. Siti Maisaroh

Pekerjaan

Ayah : Tani

Ibu : Tani

Agama : Islam

Alamat : Jl. Kendari NO. 146 Ds. Tunon RT 05/IV Kec.
Tegal Selatan Kodya Tegal Jawa Tengah 52135

Pendidikan : MI Manba'ul 'Ulum Tegal, lulus tahun 1989.
: MTs Manba'ul 'Ulum Tegal, lulus tahu 1992.
: MAN Bahrul 'Ulum Tambak Beras Jombang, lulus
tahun 1995.
: IAIN Sunan Kalijaga Yogyakarta, masuk tahun
1995